

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, melaksanakan ketertiban serta mewujudkan cita-cita bangsa. Manusia merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan negara dalam pembangunan nasional. Tahap yang tepat supaya manusia memiliki kualitas untuk menjadikan negara maju maka harus adanya upaya peningkatan baik dari bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun untuk menghindari sikap kesewenang-wenangan manusia maka dibentuk peraturan untuk mengatur perilaku manusia. Secara umum, peraturan yang sudah sering dikenal adalah peraturan dalam bidang hukum, karena setiap peraturan yang berlaku mengandung sanksi dengan tujuan untuk memberi efek jera seperti sanksi pidana penjara.

Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dengan dipengaruhi dan diikuti proses penyesuaian diri yang berbeda-beda. Perilaku dalam penyesuaian diri masyarakat tersebut bisa sesuai atau menyimpang dari peraturan yang ada, sehingga jika ada perilaku menyimpang dapat mengakibatkan

meningkatnya permasalahan dan biasanya akan dikenai sanksi. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan aspek yuridis, Narkoba sudah diatur mengenai penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan dilengkapi adanya tujuan yang tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang ini. Adapun tujuan berdasarkan kegunaannya yaitu untuk menjamin ketersediaan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan bagi penyalahguna yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Tujuan mengenai peredaran gelap adalah untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Tujuan dalam hal rehabilitasi adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada setiap penggunaan golongan narkoba yang tidak sesuai dan tanpa izin akan dikenakan ketentuan pidana terhadap pengguna dan pengedar narkoba .

Adapun jika ditinjau dari peristiwa yang kerap terjadi bahwa narkoba disalahgunakan oleh masyarakat umum baik mulai dari anak sampai dewasa, bahkan orang awam sampai orang terkenal seperti artis dan pejabat publik. Kondisi saat ini yang

kerap kali ditemukan terkait penyalahgunaan narkoba adalah terjadi pada generasi muda. Beberapa faktor yang kebanyakan menjadi pengaruh penyalahgunaan narkoba adalah pergaulan dan rasa penasaran yang mengakibatkan ketergantungan bahkan menjadi pecandu. Secara umum, diketahui bahwa narkoba memiliki manfaat untuk pengobatan tertentu apabila digunakan berdasarkan standar pengobatan dengan izin medis. Pada kenyataan yang sering terjadi bahwa narkoba disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat negatif yaitu dapat memberi efek halusinasi dan mengganggu kesehatan mental serta fisik penggunanya.

“Alasan lain pengguna narkoba yaitu adanya rasa ingin mencari sensasi, mencari rasa gembira sesaat dan kenyamanan, ingin sesuatu yang baru, yang menggairahkan dan menyerempet bahaya. Mereka juga didorong oleh rasa ingin tahu, yang tidak kalah kuatnya adalah dorongan untuk menghilangkan perasaan jenuh dan bosan.”¹

Penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan efek atau memberi pengaruh pada pribadi pengguna antara lain adalah kesadaran yang menurun, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri, serta dapat mengakibatkan ketergantungan. Kategori seorang pecandu narkoba berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

¹ Damar Pamungkas & Bambang Kusnanto, 2021, *Buku Siswa Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan SMA/MA Kelas X*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 205.

keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pengguna narkotika dapat disebut juga orang yang melakukan tindak pidana karena sudah adanya ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Adapun konteks pemidanaan bagi penyalahguna narkotika merupakan salah satu kejahatan yang tidak biasa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sanksi yang dapat mengarah pada hukuman mati.² Adapun pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan jenis rehabilitasi adalah Tim Asesmen Terpadu dari IPWL. Penentuan tersebut dilakukan dengan pengujian agar dapat mengetahui kategori tingkat kandungan narkotika dalam diri pengguna.

Secara normatif, terkait rehabilitasi diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecanda narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun untuk menindaklanjuti peraturan lebih lanjut tentang rehabilitasi maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang diatur

² Rifqi Ridlo Phahlevy & Maghfiroh, 2019, "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Res Judicata*, Vol.2/No.2/Oktober/2019 Halaman 259-275,, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 15.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk memperkuat peraturan tentang rehabilitasi. Upaya untuk pelaksanaan peraturan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport. Adanya prosedur untuk mengajukan permintaan rehabilitasi narkotika bagi pengguna dibawah umur maka orang tua mereka harus melapor pada petugas kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Adapun bagi pengguna yang cukup umur maka dapat melapor atau dilaporkan oleh orang tua pada pusat komunitas, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk pemerintah untuk menerima perawatan.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka terdapat kewajiban yang harus dipatuhi pengguna narkotika yaitu bersedia dibina agar tidak mengulanginya lagi dalam menggunakan narkotika. Peraturan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi jika tertangkap langsung oleh penyidik dan BNN, ditemukan barang bukti dengan pemakaian 1 hari, adanya uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkotika, terdapat surat keterangan dari psikiater dan terbukti tidak terlibat

dalam peredaran gelap narkoba. Salah satu prosedur yang menjadi syarat utama untuk menentukan proses rehabilitasi adalah jika adanya kemauan dari pengguna sendiri.³

Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan seseorang yang pernah menggunakan narkoba dan menjalani rehabilitasi mengulangi kesalahan yang sama lagi. Salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Bantul, Polres mengamankan pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang. Pemuda tersebut diamankan pada 15 Juni 2019 yang diduga sebagai pemakai sekaligus pengedar. Pemuda tersebut juga merupakan seorang residivis yang belum lama bebas dari penjara setelah dihukum dua tahun. Adapun, pengguna narkoba tersebut diduga melanggar Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara.⁴

Peristiwa lain yang terjadi terdapat dalam putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/Pn.Yk. yaitu dua pemuda yang ditangkap pada 5 Juni 2021 di daerah Bantul. Ditemukannya barang bukti berupa 1 buah plastik klip diduga berisi Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih 2,55 gram. Tersangka tersebut selanjutnya diperiksa dan keduanya terbukti baru mencoba menggunakan narkoba artinya bukan

³ Zelni Putra, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNN/Kota Padang)”, Skripsi, Universitas Andalas , hlm. 9.

⁴ Herry Sidik, 2019, “Polres tangkap dua pemuda diduga terlibat penyalahgunaan narkoba” ANTARANEWS.Com, 17 Juni 2019, Yogyakarta. (diakses pada 9 Juni 2022)

pecandu narkoba. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa keduanya terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021, masing-masing dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan keduanya menjalani rehabilitasi rawat jalan Lembaga Rehabilitasi IPWL Kemenkes/Kemensos.

Adapun alasan peneliti merujuk pada problematika hukum akan peristiwa diatas untuk diteliti adalah agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas hukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan tujuan negara maka harus adanya tindakan secara nyata dan efektif dalam proses rehabilitasi. Diketahui jika orang yang pernah menggunakan narkoba akan sulit dan perlu waktu yang cukup untuk menetralsir tubuhnya karena narkoba tersebut sudah meresap dalam tubuh pengguna. Undang-undang tersebut dapat berlaku efektif tergantung pada penegak hukum yang terkait langsung yakni Badan Narkotika Nasional serta penegak hukum lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah rehabilitasi efektif secara hukum terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu dapat menjadi sumber yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pertimbangan pihak berwajib dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat menjadi salah satu sarana yang digunakan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan data yang diperoleh melalui penelitian.

b. Bagi Legislatif

Hasil penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat menjadi sarana agar pemerintah lebih memperhatikan efektivitas rehabilitasi narkoba, sehingga pihak berwajib dapat melakukan rehabilitasi yang sesuai pada penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Badan Narkotika Nasional

Hasil penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan mengenai efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dalam menangani penyalahgunaan narkoba dapat melakukan tindakan yang tepat.

d. Bagi dosen/pelajar/mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai media informasi yang digunakan untuk referensi atau pedoman bagi dosen, pelajar dan mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul “Efektivitas Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” memiliki perbedaan dengan skripsi pembanding yang diuraikan di bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan judul dan rumusan masalah skripsi pembanding yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan rumusan pemikiran dan pemahaman dari peneliti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diperoleh melalui berbagai referensi seperti buku, media elektronik dan peraturan perundang-undangan. Adapun jika dilihat mungkin terdapat judul dan permasalahan yang hampir sama pada skripsi lain, maka peneliti berpendapat bahwa setiap penelitian dapat memiliki hasil yang berbeda sesuai dengan perkembangan yang ada.

Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan peneliti, yaitu :

1. Nama : Chorilena
- Judul : Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkoba ?

2. Bagaimana implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkoba?

Hasil Penelitian : 1. Upaya BNNP DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak secara preventif dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap. Penanggulangan secara represif dilakukan oleh pihak berwajib yaitu Polri dengan melakukan penyelidikan sampai pada pengadilan.

2. Implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pada kenyataannya belum terlaksana di lingkup masyarakat. Adapun

faktor sebagai penghambat adalah minimnya sosialisasi, ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPLW), serta pecandu dan orang tua/wali pecandu belum mendapat informasi yang memadai.

2. Nama : Boy Binsar
- Judul : Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta.
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta ?
- Hasil Penelitian : 1. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan pada narapidana khusus narkotika sesuai dengan hasil pemikiran sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu pemasarakatan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi adalah minimnya tenaga ahli serta sarana dan prasarana yang tidak lengkap.

3. Nama : Beni Krisdianto
- Judul : Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di OKU Timur
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah cara untuk mendapat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di OKU Timur ?
- Hasil Penelitian : 1. Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan dilakukan oleh Hakim dengan pertimbangan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya serta membentuk Tim Assement Terpadu untuk mengetahui kandungan narkotika pada pengguna narkotika tersebut.

Berdasarkan deskripsi ketiga skripsi diatas, jelas yang akan diteliti peneliti berbeda dengan ketiga skripsi diatas. Adapun letak perbedaannya terdapat pada Chorilena yang menekankan pada upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, Boy Binsar yang menekankan pada pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Yogyakarta., Beni Krisdianto yang menekankan pada Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di OKU Timur, dan peneliti menekankan pada efektivitas hukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” . Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, adapun batasan konsep yang akan ditinjau peneliti adalah :

1. Berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan menyatakan bahwa Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
4. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Fakta sosial dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas hukum rehabilitasi

terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sebagai data pendukungnya digunakan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber tentang obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara langsung dengan pihak Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen dan narasumber. Studi kepustakaan dapat diperoleh melalui buku, jurnal, atau bahan hukum tertulis lainnya. Data untuk studi dokumen diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dokumen lainnya.

Dalam data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Primer adalah dokumen hukum yang bersifat mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Pununtutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika.
- f) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial.
- h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan.
- i) Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register Perkara 260/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait efektivitas hukum rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Pada penulisan yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan data primer dan didukung data sekunder. Melalui kedua data tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data primer terkait obyek penelitian dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1) Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan perbincangan secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan sesuai topik penelitian terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya.

2) Observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu data atau keadaan yang dilakukan dalam penelitian.

b. Pengumpulan data sekunder terkait obyek penelitian dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1) Kuesioner, yaitu teknik yang dilakukan dengan memberi pertanyaan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

2) Studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai obyek.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian yang dituju adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Perkantoran Selatan Purawisata, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan,

Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan jenis *Purposive sampling*. Teknik *Nonprobability Sampling* ini merupakan teknik dalam pengambilan sampel tidak bisa memberi peluang sama untuk setiap anggota yang akan dipilih menjadi sampel. Jenis *Purposive sampling* dalam teknik penentuan sampel akan diikuti dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang digunakan peneliti adalah penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi di BNNP DIY dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Korban penyalahguna yang sudah memakai narkotika dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun.
- b) Korban penyalahguna yang sudah memakai narkotika dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.
- c) Korban penyalahguna narkotika pada tingkat SMP atau SMA.
- d) Korban penyalahguna narkotika pada tingkat Mahasiswa.

6. Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan narasumber divisi bidang rehabilitasi di BNNP DIY yaitu ibu Dwi Zaniarti S.Psi.

7. Analisis Data

Setelah memperoleh hasil data dari penelitian, maka peneliti menggunakan metode analisis secara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui terkait variabel tanpa dengan membuat perbandingan atau disebut juga pendekatan dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pendekatan kualitatif akan dilengkapi menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan subyek maupun obyek yang terkait dalam penelitian ini mengenai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.